

2026



**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ALAT KONSTRUKSI INDONESIA
(LSP ALKINDO)**

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
MEKANIK ENGINE TINGKAT DASAR**

Skema sertifikasi Mekanik Engine Tingkat Dasar adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Alat Konstruksi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Alat Konstruksi Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 382 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Ahli Mekanik Engine Tingkat Dasar dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : 114/KPTS/Dk/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja Bidang Jasa Konstruksi, Surat Edaran Nomor : 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi, Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : BK 0401-Lk/164 Tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP Alat Konstruksi Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Mekanik Engine Tingkat Dasar.

Disahkan tanggal : 10 April 2026

Oleh :

Yonta Wasfadhita

Presdir LSP ALKINDO

Aries Putra Rahardiyana

Ketua Komite Skema LSP ALKINDO

Nomor Dokumen : **SS-OPERATOR-AKI-003-2026**

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

Terkendali

Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1 Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Konstruksi.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Konstruksi.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Konstruksi.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Mekanik Engine Tingkat Dasar.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Mekanik Engine Tingkat Dasar.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637).
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6189).
- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).

- 4.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727).
- 4.7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 382 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Ahli Mekanik Engine Tingkat Dasar.
- 4.8 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017, tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : 114/KPTS/Dk/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.10 Surat Edaran Nomor : 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.
- 4.11 Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor : BK 0401-Lk/164 Tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lemabaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025.

5. Kemasan/Paket Kompetensi

5.1 Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : Mekanik Engine Tingkat Dasar

Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.7110000.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH)
2.	M.7110000.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	M.7110000.003.01	Mengidentifikasi Jenis, Struktur, Suku Cadang dan Komponen Utama Engine Diesel
4.	M.7110000.004.01	Melaksanakan Pemeliharaan Harian Engine Diesel
5.	M.7110000.005.01	Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Engine Diesel
6.	M.7110000.006.01	Melaksanakan Perbaikan Ringan (Minor Repair) Engine Diesel
7.	M.7110000.007.01	Melaksanakan Bongkar Pasang Komponen Engine Sesuai Instruksi
8.	M.7110000.008.01	Menyusun Laporan Hasil Pekerjaan

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Pendidikan D1/ SMK Plus Semua Program Studi dan memiliki pengalaman Minimal 0 (nol) tahun dalam bidang Mekanik Engine Tingkat Dasar; atau
- 6.2 Pendidikan SMK Semua Program Studi dan memiliki pengalaman Minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang Mekanik Engine Tingkat Dasar; atau
- 6.3 Pendidikan SMA Semua Program Studi dan memiliki pengalaman Minimal 4 (empat) tahun dalam bidang Mekanik Engine Tingkat Dasar; atau
- 6.4 Pendidikan Dasar Semua Program Studi dan memiliki pengalaman Minimal 5 (lima) tahun dalam bidang Mekanik Engine Tingkat Dasar;
- 6.5 Kemampuan penglihatan yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengamatan, atau pembacaan instrumen;
- 6.6 Kemampuan pendengaran yang diperlukan untuk menerima instruksi atau mendeteksi sinyal/peringatan kerja;
- 6.7 Kemampuan mobilitas dan kondisi fisik tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas secara aman dan efektif.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
- 7.1.2 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 7.1.3 Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi;
- 7.1.4 Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi;
- 7.1.5 Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;
- 7.2.2 Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;
- 7.2.3 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 7.2.4 Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi Untuk Skema Sertifikasi Okupasi Mekanik Engine Tingkat Dasar mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP Alat Konstruksi Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi;

- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL-01) yang dilengkapi dengan bukti :
- a. Syarat administrasi: Copy KTP dan Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Copy Ijazah D1/ SMK Plus Semua Program Studi dan Surat keterangan pengalaman kerja Minimal 0 (nol) tahun dalam bidang Mekanik Engine Tingkat Dasar; atau
 - c. Copy Ijazah SMK Semua Program Studi dan Surat keterangan pengalaman kerja Minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang Mekanik Engine Tingkat Dasar; atau
 - d. Copy Ijazah SMA Semua Program Studi dan Surat keterangan pengalaman kerja Minimal 4 (empat) tahun dalam bidang Mekanik Engine Tingkat Dasar; atau
 - e. Copy Ijazah Pendidikan Dasar Semua Program Studi dan Surat keterangan pengalaman kerja Minimal 5 (lima) tahun dalam bidang Mekanik Engine Tingkat Dasar.
 - f. Surat Pernyataan Pemohon berkemampuan :
 - 1) Penglihatan yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengamatan, atau pembacaan instrumen;
 - 2) Pendengaran yang diperlukan untuk menerima instruksi atau mendeteksi sinyal/peringatan kerja;
 - 3) Mobilitas dan kondisi fisik tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas secara aman dan efektif.
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada);
- 9.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
- 9.1.5 LSP Alat Konstruksi Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
- 9.1.6 Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2 LSP Alat Konstruksi Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan;

- 9.2.3 Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi;
- 9.2.4 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan;
- 9.2.5 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktek demonstrasi, Tanya Jawab tertulis yang andal dan objektif, serta konsisten dengan skema sertifikasi;
- 9.3.2 Passing Grade Untuk setiap metode asesmen adalah sebagai berikut

No	Metode	Perangkat	Passing Grade/Skor Minimal
1	Observasi Langsung	Ceklis Observasi	85
2	Tanya Jawab	Daftar Pertanyaan Tertulis (Pilihan Ganda)	70

- 9.3.3 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Alat Konstruksi Indonesia;
- 9.3.4 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;
- 9.3.5 Hasil observasi langsung direkomendasikan kompeten jika mencapai minimal skor 85 dan hasil tanya jawab tertulis direkomendasikan kompeten jika mencapai minimal skor 70. Hasil asesmen direkomendasikan kompeten jika hasil observasi langsung dan hasil tanya jawab tertulis keduanya kompeten.
- 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten";
- 9.3.7 Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Alat Konstruksi Indonesia.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP Alat Konstruksi Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;
- 9.4.3 Tim teknis LSP Alat Konstruksi Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Alat Konstruksi Indonesia;
- 9.4.4 Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;
- 9.4.5 Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Alat Konstruksi Indonesia berdasarkan berita acara rapat tim teknis;
- 9.4.6 LSP Alat Konstruksi Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Alat Konstruksi Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun;
- 9.4.7 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat;
- 9.5.2 LSP Alat Konstruksi Indonesia akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6 Surveilan Pemegang Sertifikat/Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1 Pelaksanaan surveilan oleh LSP Alat Konstruksi Indonesia dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.6.2 Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi;
- 9.6.3 Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.6.4 Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Alat Konstruksi Indonesia.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1 Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;
- 9.7.2 Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1;
- 9.7.3 Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3;
- 9.7.4 Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
- 9.8.2 Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3 Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP Alat Konstruksi Indonesia dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Alat Konstruksi Indonesia dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 9.8.4 Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Alat Konstruksi Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Alat Konstruksi Indonesia.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP Alat Konstruksi Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
- 9.9.2 Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;
- 9.9.3 LSP Alat Konstruksi Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
- 9.9.4 LSP Alat Konstruksi Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
- 9.9.5 LSP Alat Konstruksi Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Alat Konstruksi Indonesia;
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.